

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas maka dapat di simpulkan bahwa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengoperasian Kapal Penangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan ialah sebagai berikut :

1. Penangkapan ikan tanpa surat izin dikawasan perairan republik indonesia mempunyai akibat hukum. Akibat hukum yang di timbulkan dari tindak pidana tersebut adalah adanya hukuman denda dan pemenjaraan terhadap setiap orang yang tidak memiliki surat izin penangkapan ikan di kawasan ZEE indonesia.

B. SARAN

Beberapa saran yang dapat diberikan oleh penulis berdasarkan kesimpulan pada sub bab terdahulu antara lain sebagai berikut :

1. Penulis mengharapkan kepada para penegak hukum harus tegas dalam menindak suatu perbuatan tindak pidana khususnya pada Pelaku Tindak Pidana Pengoperasian Kapal Penangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Tanpa Surat Izin Penangkapan Ika dan Penjatuhan sanksi harus sekiranya membuat para pelaku kejahatan jera sehingga mampu mengurangi terjadinya tindak pidana.

2. Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim sekiranya tidak hanya berorientasi hanya kepada pelaku saja tetapi juga perlu dipertimbangkan sejauh mana dampak perbuatan pelaku tersebut bagi masyarakat luas.